



KEPUTUSAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR 23/K/MWA-IPB/2020

TENTANG

PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *AD-HOC* PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG
PENGEMBANGAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/K/MWA-IPB/2020 tanggal 5 Mei 2020 masa tugas Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor berakhir pada tanggal 20 September 2020;
- b. bahwa berdasarkan surat yang disampaikan oleh Ketua Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor kepada Ketua Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor tanggal 30 September 2020, Panitia *Ad-Hoc* sebagaimana dimaksud masih memerlukan tambahan waktu untuk menyelesaikan tugas yang diamanatkan oleh Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor dalam rangka menuntaskan tugas-tugasnya, perpanjangan waktu ini akan digunakan untuk melakukan pengumpulan dan memproses data-data serta melakukan pengkajian sehingga dapat menyusun dan menghasilkan sebuah rumusan dalam bentuk Peraturan Majelis Wali Amanat secara lebih maksimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c tersebut di atas, maka perlu menetapkan Perpanjangan Masa Tugas Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor yang penetapan perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26255/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2019-2024;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54037/MPK/RHS/KP/2020 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2019-2024;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 21 /MWA-IPB/2003 tentang Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23 /MWA-IPB/2003 tentang Kebijakan Dasar Rencana Induk Pemanfaatan Aset Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 09/MWA-IPB/2014 tentang Perubahan atas Pemanfaatan Aset Kampus IPB Taman Kencana sebagaimana telah ditetapkan dalam Ketetapan Nomor 21 /MWA-IPB/2003;
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor;
12. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 12/IT3.MWA-IPB/KU/2018 tentang Pengelolaan Aset Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan MWA Nomor 2/IT3.MWA/KU/2019 tentang Pengelolaan Kegiatan Usaha dan Dana Lestari;
14. Peraturan MWA Nomor 3/IT3.MWA/KU/2019 tentang Tata Cara Investasi dan Pengawasannya;
15. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 001/K/MWA-IPB/2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 002/K/MWA-IPB/2019 tentang Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;



18. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 003/K/MWA-IPB/2019 Tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2019-2024;
19. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 004/MWA-IPB/P/2020 tentang Arsitektur Keuangan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA *AD-HOC* PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGEMBANGAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Memperpanjang masa tugas Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pokok Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor;
 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia *Ad-Hoc* dapat berkoordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan IPB maupun di luar IPB;
 3. Menyampaikan hasil tugasnya kepada Pimpinan MWA IPB.
- KETIGA : Masa tugas Panitia *Ad-Hoc* Penyusunan Rancangan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Pengembangan Bisnis Institut Pertanian Bogor diperpanjang sejak ditetapkan sampai dengan 21 Desember 2020.
- KEEMPAT : Keputusan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Oktober 2020

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETUA,

WAKIL KETUA,

SEKRETARIS,



TRIDOYO KUSUMASTANTO

AGUS JOKO PRAMONO

BAMBANG PURWANTARA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR 23/K/MWA-IPB/2020
TENTANG
PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA AD-HOC PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG PENGEMBANGAN BISNIS
INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

SUSUNAN PERSONALIA
PERPANJANGAN MASA TUGAS PANITIA AD-HOC
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
TENTANG
PENGEMBANGAN BISNIS INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Penanggung Jawab : Prof. Dr. Tridoyo Kusumastanto
Pengarah : Prof. Dr. Bambang Purwantara
Ketua : Ir. R. Fathan Kamil
Wakil Ketua : Dr. Arief Safari, MBA
Sekretaris : Dr. Jaenal Effendi, S.Ag. MA
Anggota : 1. Ir. Sunarso, M.Si.
2. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D
3. Prof. Dr. Dietriech G. Bengen
4. Prof. Dr. Evy Damayanthi
5. Prof. Dr. Yonny Koesmaryono
6. Sofyan, S.Si, M.Si.
7. Prof. Dr. Cecep Kusmana
8. Dr. Erizal
9. Wahyudi Susanto, SH
10. Panji Laksono, S.Si
11. Muchamad Bachtiar, STP, MM
12. Zenal Asikin, SE, M.Si.
13. Subiyantoro, SE
Sekretariat : 1. Budi Firmansyah, SE
2. Tedi M. Subagdja
3. Aip Saprudin
4. Linda Sari
5. Firman Ardianyah

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 1 Oktober 2020

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR


KETUA,

WAKIL KETUA,


SEKRETARIS,



TRIDOYO KUSUMASTANTO



AGUS JOKO PRAMONO



BAMBANG PURWANTARA